



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib meninkdak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 85);
 - 4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/PL.05.1-Kpt/104/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Daerah . . .

Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019
 2. Berita Acara Nomor : 63/PL.01.8-BA/1104/KIP-Kab/VIII/2019, Tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 Agustus 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum

DTO

YUNADI, HR





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH 1

KABUPATEN : ACEH TENGAH

PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	JANUAR EFFENDI	1.344	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ICHWAN MULYADI	1.062	1
3	PARTAI GOLKAR	1	ANSARI, SE	1.053	1
4	PARTAI NASDEM	2	WIN KONADI	1.274	1
5	PARTAI BERKARYA	1	KHAIRUL AHADIAN	2.598	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	DESY NOVITA ANDRIANY	714	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	ZULKARNAIN, M.SP	1.310	1

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 Agustus 2019
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH

NOMOR : 40/PL.01.9-Kpts/1104/KIP-Kab/VII/2019

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT KAB. ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH 2

KABUPATEN : ACEH TENGAH

PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	MUHAMMAD ABDI NASUTION	1.456	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	EDI KURNIAWAN	1.453	1
3	PDI PERJUANGAN	1	JIHAR FIRDAUS, ST	1.715	2
4	PDI PERJUANGAN	3	SURYATI WAAS	2.172	1
5	PARTAI GOLKAR	1	ANSARUDDIN SARIFUDDIN NALDIN	1.110	1
6	PARTAI NASDEM	1	JOHARSYAH	1.582	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ILHAMUDDIN, S.Hut	1.839	1

Ditetapkan di Takengon

Pada tanggal 14 Agustus 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH 3
KABUPATEN : ACEH TENGAH
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	GIMIN	1.903	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	MUHAMMAD SYAHRUL, SE	830	1
3	PDI PERJUANGAN	1	SAMSUDDIN, S.Ag, M.Pd	1.995	1
4	PARTAI GOLKAR	4	MUKHLIS	1.398	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	SUSILAWATI	1.330	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	FAUZAN	707	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	TARMINA	1.486	1
8	PARTAI ACEH	1	ISMAIL	1.209	1

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 Agustus 2019
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH 4
KABUPATEN : ACEH TENGAH
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	EKA SAPUTRA, ST	1.399	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ARWIN MEGA	2.205	1
3	PARTAI GOLKAR	1	MUCHSIN HASAN, MSP	2.074	1
4	PARTAI NASDEM	2	H. HAMDAN, SH	1.554	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	MUZAKIR	878	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SALMAN	1.790	1
7	PARTAI HANURA	1	ABADI AYUS	630	1
8	PARTAI DEMOKRAT	8	SUKURDI ISKA	1.205	1

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 14 Agustus 2019
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum

